



**PELAKSANAAN PENJUALAN KONSINYASI ANTARA PEMBUAT DAN PENJUAL
KUE TRADISIONAL ACEH (SUATU PENELITIAN DI DESA LAMPISANG
KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR)**

***IMPLEMENTATION OF CONSIGNATION SALES BETWEEN ACEH
TRADITIONAL CAKE MAKERS AND SELLERS (A RESEARCH IN LAMPISANG
VILLAGE, PEUKAN BADA DISTRICT, ACEH BESAR REGENCY)***

Irhamna

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : hamn395@gmail.com

Teuku Saiful

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : ipuul_74@unsyiah.ac.id

Abstrak - Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pada praktiknya perjanjian yang dibuat antara pembuat dan penjual kue tradisional Aceh masih sering timbul permasalahan atau tidak sesuai apa yang telah mereka sepakati bersama. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk penjualan konsinyasi antara penjual dan pembuat kue tradisional Aceh, bentuk-bentuk wanprestasi dalam penjualan konsinyasi, dan cara penyelesaian permasalahan antara pembuat dan penjual kue tradisional Aceh. Teknik dalam penelitian diambil dengan teknik Total Sampling, data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, dan undang-undang, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara pembuat dan penjual kue Aceh masih menggunakan perjanjian dengan secara lisan atau saling percaya bukan menggunakan perjanjian melalui tulisan sehingga apabila ada permasalahan yang timbul sulit untuk diminta pertanggung jawabannya. penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam penjualan konsinyasi antara pembuat dan penjual dilakukan dengan sistem kekeluargaan atau secara sistem bermusyawarah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kedua belah pihak. Disarankan kepada pembuat dan penjual kue tradisional Aceh mesti dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi seharusnya tertulis agar memperjelas kesepakatan yang akan dibuat, adapun dalam perjanjian tersebut seharusnya dijalankan sesuai dengan apa yang disepakati secara bersama, dan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara bermusyawarah tanpa harus menggunakan jalur pengadilan.

Kata Kunci : Konsinyasi, Kue Tradisional Aceh

Abstract - Article 1338 of the Civil Code which states that "all agreements made legally apply as law for those who make them. "In practice, the agreement made between the maker and the seller of traditional Aceh cakes still often raises problems or does not match what they have agreed on together. The purpose of writing this thesis is to explain the forms of consignment sales between sellers and Aceh traditional cake makers, forms of default in consignment sales, and ways to resolve problems between Aceh traditional cake makers and sellers. The technique in this study was taken by the Total Sampling technique, the data in this thesis research were obtained from field research and library research. Field research was conducted by interviewing respondents and informants, while library research is done by reading books, journals, and laws, then will be analyzed using qualitative methods. The results show that in the implementation of consignment agreements between Aceh cake makers and sellers still use verbal agreements or mutual trust instead of using written agreements so that if there are problems that arise it is difficult to be held accountable. solving problems that occur in consignment sales between the maker and the seller is carried out with a family system or a deliberation system that aims to resolve problems that arise from both parties.

Keywords: Consignation, Traditional Acehnese Cakes

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan insan tidak pernah lepas dari saling berkaitan antara satu dengan insan lain, makhluk sosial merupakan insan yang tidak pernah bisa hidup tanpa dukungan dari pihak lain. Dalam kehidupannya, bersosialisasi merupakan bentuk lain agar melengkapi kebutuhan dengan melakukan aktivitas ekonomi. Seluruh wujud interaksi antar sesama memerlukan ketentuan-ketentuan yang mengendalikan aktivitas tersebut. Salah satu wujud aktivitas ekonomi tersebut adalah dengan cara melakukan jual beli. Awal mulai perdagangan merupakan pertukaran antar barang, ialah suatu sistem transaksi melalui cara menukarkan kebutuhan demi memenuhi hidup ataupun barang yang diinginkan. Jual beli ialah sistem transaksi yang di mana saling menukarkan harta benda untuk dijadikan sebagai hak milik. Dalam Pasal yang di sebutkan pada abstrak oleh penulis lahir karena adanya perikatan antara satu pihak menggunakan pihak lain demi tujuan yang sama. Perjanjian yang sah dibentuk secara absah.

Dalam global perdagangan, merupakan satu bentuk perjanjian bernama perjanjian konsinyasi. Perjanjian konsinyasi atau lebih dikenal menjadi perjanjian titip jual adalah suatu sistem penjualan menggunakan metode pada mana si pemilik barang menitipkan barangnya pada pihak penjual buat dijual menggunakan harga dan ketentuan yang telah diatur pada perjanjian. Dalam hal ini hak kepemilikan atas objek, permanen masih berada dalam yang mempunyai objek hingga objek tadi laku. Bentuk perdagangan konsinyasi (titip jual) tersebut bisa di gunakan seluruh jenis objek perdagangan. Berarti interaksi menggunakan perdagangan konsinyasi (titip jual), pihak yang memberikan objek (pemilik) dianggap konsinyor (pengirim barang). Sebaliknya, orang yang memperoleh titipan objek dianggap konsinyi (penerima barang).¹

Dalam perjanjian titip jual masih sering digunakan karena memiliki manfaat yang di antaranya pemilik barang dan penjual sama-sama tanpa harus memberikan dana yang lebih dalam hal menjual objek atau menyuplai barang tersebut, sebab pemilik barang bisa menitipkan barang miliknya kepada penjual, dan penjual pun tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyuplai barang untuk di perjual kan kembali.²

Perjanjian ini (titip jual) juga dilaksanakan oleh pembuat dan penjual kue tradisional Aceh, dengan cara pembuat menitipkan kue tradisional tersebut kepada penjual. Dalam prakteknya penjualan konsinyasi (titip jual) atau titip jual dinilai menguntungkan kedua belah

¹ Lestari, Evi dajimiyla. 2011. *Analisis Penerapan Akuntansi Konsinyasi*. Jurnal. Poltek Darussalam

² Ratnaningsih, Dewi. 2015. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka

pihak, namun masih terdapat celah yang di mana dapat menimbulkan permasalahan, seperti telatnya melakukan pembayaran, telatnya pemasokan kue, dan bangkrutnya tempat usaha.

Salah satu contoh kasus sering ditemukan permasalahan penjualan konsinyasi (titip jual) kue tradisional seperti penjual melakukan wanprestasi yaitu telatnya melakukan pembayaran yang di mana membuat pembuat tidak bisa memproduksi kue tradisional Aceh.

Adapun identifikasi permasalahan penelitian ini yakni :

1. Bagaimanakah kesepakatan antara pembuat dan penjual kue tradisional dalam perjanjian konsinyasi (titip jual)?
2. Apa sajakah permasalahan yang timbul antara pembuat dan penjual kue tradisional dalam penjualan konsinyasi (titip jual)?
3. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan penjualan konsinyasi (titip jual) antara pembuat dan penjual kue tradisional?

Tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kesepakatan antara pembuat dan penjual kue tradisional dalam perjanjian konsinyasi (titip jual).
2. Untuk mengetahui apa sajakah permasalahan yang timbul antara pembuat dan penjual kue tradisional dalam penjualan konsinyasi (titip jual).
3. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian permasalahan penjualan konsinyasi (titip jual) antara pembuat dan penjual kue tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian berikut terbilang ke dalam penelitian yuridis empiris, merupakan sebuah penelitian yang meneliti faktor-faktor di lapangan sebagai data utama, lalu dilanjutkan menggunakan mengadakan penelitian data sekunder. Data sekunder yang dimaksud di sini merupakan landasan teoritis berupa pendapat atau goresan pena para pakar atau pihak lain yang berwenang dan berita-berita lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal misalnya peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data utama pada penelitian ini merupakan output berdasarkan penelitian lapangan misalnya melalui wawancara.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada karena merupakan salah satu sentral pembuatan dan penjualan kue tradisional Aceh.

2. Populasi

Sugiyono mendefinisikan Populasi merupakan daerah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan ciri eksklusif yang ditetapkan sang peneliti buat dipelajari lalu ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah para pembuat dan penjual kue tradisional Aceh.

Metode Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari masyarakat yang digunakan dalam pokok penelitian sebagai “wakil” dari sampel anggota populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini merupakan total sampling yaitu semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian guna mengumpulkan data di lapangan.³ Yang menjadi responden dan informan pada penelitian berikut ialah:

a. Responden

Responden merupakan pihak-pihak yang diminta agar membagikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun secara tulisan maupun secara lisan. Yang menjadi responden dalam penelitian berikut ialah:

1. Penjual kue tradisional Aceh sebanyak 10 (Sepuluh) orang.
2. Pembuat kue tradisional Aceh sebanyak 10 (Sepuluh) orang.

b. Informan

Informan merupakan seorang yang mempunyai informasi dan bahan tentang permasalahan sedang diteliti. Lazimnya informan dan narasumber mengetahui secara lengkap informasi yang akan diteliti. Mengenai hal informan dalam penelitian ini adalah Keuchik Desa Lampisang.

Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan salah satu penelitian guna dilakukan secara sistematis dengan mengambil bahan berada di lapangan yang bertujuan agar mendapat bahan primer. Keadaan ini di buat beralaskan hasil di lapangan atas cara wawancara dengan responden dan informan atas tujuan agar mendapatkan bahan yang boleh dipertanggungjawabkan keabsahannya atas kejadian yang ingin diteliti.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang di buat dengan menumpulkan data dari artikulasi, jurnal dan sebagainya untuk menjadi bahan bacaan

³ Suryani Hardjo, Eryanti Novita, “Hubungan Dukungan Sosial Dengan Psychological Well-Being Pada Remaja Korban Sexual Abuse”, Jurnal Karya Ilmiah: Universitas Medan Area, hlm. 16.

yang bersifat teoretis. Penelitian ini dilakukan guna untuk menjadi arahan berisi penelitian juga menganalisis kejadian yang dihadapi.

Cara Menganalisis Data

Data yang terdapat menurut output peneliti baik secara penelitian lapangan (*Library Research*) juga penelitian lapangan (*Field Research*) akan diolah secara sistematis buat menerima citra yang sinkron menggunakan data pada penelitian. Kemudian akan di analisis menggunakan atau memakai metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan keunikan insan atau tanda-tanda sosial yang bisa dianalisis menggunakan metode statistik. Metode penelitian kualitatif menekankan dalam metode penelitian observasi & dialog (wawancara mendalam) pada lapangan dan datanya dianalisis menggunakan cara non-statistik. Pendekatan kualitatif menekankan dalam makna dan pemahaman menurut pada (*Verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (pada konteks tertentu), lebih meneliti hal-hal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan dalam proses dibandingkan menggunakan output akhir yang karenanya urutan aktivitas bisa berubah-ubah tergantung dalam syarat dan banyaknya tanda-tanda yang ditemukan. Data yang diperoleh menurut responden dan informan baik secara langsung juga tulisan, data tadi akan dipelajari dan diteliti sebagai akibatnya menemukan uraian-uraian dasar aturan yang berlaku dan mengaitkannya menggunakan istilah kepastakaan, lalu akan dilakukan pengambilan konklusi dan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesepakatan antara pembuat dan penjual kue tradisional dalam perjanjian konsinyasi (titip jual)

Dalam membentuk suatu kontrak atau perjanjian wajib memenuhi kondisi sahnya perjanjian, yaitu istilah sepakat, kecakapan, hal eksklusif dan suatu karena yang halal sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam praktiknya pada lapangan masih ada 3 (tiga) tahapan pada menciptakan perjanjian yaitu:

1. Tahap *pra-contractual*, yaitu tahapan di mana adanya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap *contractual*, yaitu tahapan di mana adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Ketika penulis mendatangi beberapa pemilik toko dan menjelaskan dalam pelaksanaan konsinyasi (titip jual) antara pembuat dan penjual kue tradisional Aceh harus berisi memperjelas hak dan kewajiban untuk menjalankan perjanjian tersebut.

3. Tahapan *post-contractual*, yaitu tahapan di mana pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan output penelitian yang penulis lakukan, pada pelaksanaan perjanjian konsinyasi (titip jual) antara pembuat dan penjual kue tradisional dilakukan secara lisan dan juga melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: *pra-contractual*, *contractual*, dan *post-contractual*.

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis dengan cara wawancara beberapa pembuat dan penjual, akan dijabarkan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan perjanjian konsinyasi (titip jual) antara pembuat dan penjual kue tradisional. Adapun tahapan tersebut adalah:

1. Tahap *pra-contractual*

Pada tahap ini mulanya Ulfa selaku pembuat kue tradisional Aceh melakukan penawaran produk yang ditawarkan kepada Samsul selaku penjual kue tradisional, dalam penawaran ini Ulfa menjelaskan kualitas produknya dan menjelaskan bagaimana pembagian hasil dari penjualan kue tradisional Aceh, Ulfa membuat kue Karah dengan harga Rp 8.000 perbungkus dan nantinya akan dijual oleh samsul dengan harga Rp 10.000 perbungkus.

2. Tahap *contractual*

Pada tahapan ini kedua belah pihak menyusun sebuah kontrak, sebelum pembuatan kontrak dilakukan ada beberapa syarat yang harus di penuhi.

3. Tahapan *Post-contractual*

Tahapan ini berisikan bagaimana pelaksanaan dan penafsiran setelah dilakukannya pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara pembuat dan penjual kue tradisional. Pada tahapan ini penulis mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak secara garis besar telah terpenuhi, kemudian pengamat wajib mengecek secara teliti kue yang diteliti ataupun memberikan garansi terhadap kue yang di titipkan nya, apabila terjadi permasalahan maka kedua belah pihak wajib menyelesaikannya.

Setelah mengetahui proses pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara pembuat dan penjual kue tradisional, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menanyakan alasan kedua belah pihak tetap menggunakan kerja sama konsinyasi, adapun alasan masing-masing kedua belah pihak. Intan selaku penjual juga memberi alasan mengapa ia melakukan perjanjian konsinyasi yaitu: Pertama, ia dapat menjual beragam produk kue tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih. kedua, ia tidak repot mendatangkan produk kue yang kan dijual. Ketiga, terhindarnya dari resiko

produk barang yang rusak karena bukan kesalahan penjual, maka penjual berhak mendapatkan produk kue yang baru.

Mak neh selaku pembuat memberikan penjelasan mengapa ia menitipkan barang dagangnya kepada Intan selaku penjual yaitu: Pertama, ia dapat memperluas pasar produk kue tersebut. Kedua, harga barang mudah di kontrol. Ketiga, kue yang diproduksi laku secara cepat

2. Permasalahan yang timbul antara pembuat dan penjual kue tradisional dalam penjualan konsinyasi (titip jual)

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak dipungkiri terjadinya permasalahan yang timbul baik secara sengaja maupun tidak disengaja sehingga tidak sesuai berjalannya perjanjian konsinyasi ini. Wanprestasi merupakan suatu kejadian terpenuhi atau lalainya pada melaksanakan suatu tanggung jawab begitu juga yang dipengaruhi pada perjanjian yang dibentuk antara kreditur menggunakan debitur bisa terjadi baik lantaran disengaja. Pada hakekatnya perjanjian merupakan suatu konvensi yang menuntut suatu kejujuran berdasarkan para pihak buat memenuhi janjinya. Jika terjadi suatu keadaan di mana seseorang yang mengadakan perjanjian melakukan apa yang sudah ada pada perjanjian, atau melaksanakan namun tidak sempurna waktunya maka pada aturan perjanjian ini dinamakan wanprestasi. Untuk memilih apakah seseorang debitur sudah melakukan wanprestasi terlebih dahulu wajib dibuktikan apakah terdapat unsur itikad baik atau sebaliknya berdasarkan debitur. Perjanjian yang dibentuk secara absah merupakan perjanjian yang dibentuk bukan lantaran kekhilafan, lantaran penipuan atau lantaran adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi bisa dipaksakan secara aturan buat memenuhi semua kewajibannya, misalnya apa yang dikehendaki aturan itu sendiri, lantaran aturan itu bersifat mengatur dan memaksa.

Diketahui bahwa bangkrut merupakan salah satu sebab terjadinya wansprestasi dalam melaksanakan perjanjian konsinyasi antara pembuat dan penjual kue tradisional Aceh. Salah satu penyebab bangkrutnya satu tempat usaha adalah kurangnya daya minat beli yang disebabkan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Bangkrutnya pihak pembuat kue tradisional tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti berhenti memproduksi kue tradisional, sedangkan bangkrutnya toko yang ia titipkan menyebabkan pihak toko tidak dapat melunasi tagihan kepada produsen kue.

3. Penyelesaian permasalahan antara pembuat dan penjual kue tradisional

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa dalam praktek pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara pembuat dan penjual kue tradisional sering terjadi permasalahan yang timbul hal ini disebabkan oleh faktor sengaja maupun ketidaksengajaan. Dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam perjanjian konsinyasi antara pembuat dan penjual kue tradisional Aceh dilakukan secara kekeluargaan yaitu secara bermusyawarah, permasalahan yang timbul tersebut rata-rata dapat diselesaikan, belum ada kasus sampai ke ranah pengadilan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara pembuat dan penjual pada kasus ini didahului dengan datangnya pembuat kue tradisional Aceh ke tempat penjual kue untuk meminta menitipkan kue yang akan dijual tersebut, setelah diperbolehkan oleh penjual kue tradisional barulah kedua belah pihak mengadakan perjanjian konsinyasi dan kebijakan-kebijakan yang akan Dilakukan secara sah antara kedua belah pihak sehingga apabila terjadinya permasalahan suli untuk dipertanggung jawabnya.

Pada perjanjian konsinyasi antara pembuat dan penjual kue tradisional Aceh terdiri tiga bentuk wanprestasi yaitu, penundaan pembayaran, keterlambatan pemasokan kue tradisional, dan bangkrutnya tempat usaha. Penundaan pembayaran terjadi dikarenakan ketika para pembuat mendatangi toko dalam waktu bersamaan untuk mrngambil hasil penjualan kue tradisional Aceh. Keterlambatan pemasokan kue tradisional Aceh ini terjadi dikarenakan harga pokok bahan baku yang tidak stabil dan juga penundaan pembayaran yang dilakukan oleh penjual kue tradisional Aceh. Bangkrutnya tempat usaha terjadi beberapa faktor yaitu efek dari pandemi Covid-19 dan penjual melakukan penundaan pembayaran sehingga terjadinya penumpukan pembayaran yang dilakukan oleh penjual dan membuat pembuat mengalami efek yang dilakukan oleh penjual.

Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian konsinyasi antara pembuat dan penjual pada kasus ini dilakukan dengan cara negosiasi. Bentuk negosiasi yang dilakukan dalam perjanjian ini ialah dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan..

DAFTAR PUSTAKA

- Hodari yunus & Harnanto, “*Akuntansi Keuangan Lanjutan(Edisi pertama)*”, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Lestari, Evi dajimiyla, “*Analisis Penerapan Akuntansi Konsinyasi*”, Jurnal. Poltek Darussalam, 2011.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*”, Jakarta: balai pustaka, 1992.
- Ratnaningsih, Dewi’ “*Akuntansi Keuangan Lanjutan.*” Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.